



P U T U S A N

NOMOR : 111/B/2014/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding , yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KOTA PALEMBANG, berkedudukan

di Jalan Kapten A Rivai Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama:

1. ANASRON, SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara;

2. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.

Hum. jabatan Kasubsi Perkara;

3. RANI ARVITA, SH., MH., jabatan Kasubsi

Sengketa dan Konflik Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1027/

KUASA/16.71/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/**

PEMBANDING I;

2. AGUS BELLY VIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

wiraswasta, alamat Jalan Beringin Sukabangun II

No.12 Rt.06/002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan

Sukarame Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

AHMAD HASSAN, SH, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat Pengacara berkantor di Perumahan

Kencana Damai Blok E No.8 Sukamaju Kenten

Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 8 Oktober 2013, selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 1/**

PEMBANDING II;

3. REMI ACHMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat

Gading Griya Lestari Blok H-1/52,Rt.001/009,

Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta

Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

AHMAD HASSAN, SH, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat Pengacara berkantor di Perumahan

Kencana Damai Blok E No.8 Sukamaju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kenten Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 8 Oktober 2013, selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 2/
PEMBANDING III;**

L A W A N

I. SULAIMAN SALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat di Jln Pipit III No.09, RT 022. RW 005.
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

II. ANGEL THENGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Villa Kenten D.12 A, RT 027 RW.001
Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako, Kota
Palembang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. M. Edy Siswanto, SH.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
No.Izin Advokat 96.10228, Alamat Jalan Septa
Marga No. 069 RT 39, RW 008 Bukit Sangkal
Kecamatan Kalidoni, Palembang, Provinsi Sumatera
Selatan;

2. Purwata Adi Nugraha. SH.;



Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat.
No Izin Advokat 08.11320, Alamat Jalan Sapta
Marga No.069 RT 39 RW 008, Bukit Sangkal,
Kecamatan Kalidoni , Palembang Provinsi Sumatera
Selatan;

Keduanya para Advokat pada **Kantor Hukum**
Siswanto Edi & Associates yang beralamat di Jalan
Sapta Marga No. 069. RT 39. RW 008, Bukit Sangkal,
Kecamatan Kalidoni, Palembang Provinsi Sumatera
Selatan ; Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21
Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGUGAT/TERBANDING I ;

III. A. RASYID GANI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. HBR.Motik
No.1864, KM 8 RT 032 RW 009 Kel. Karya Baru
Kecamatan Alang – Alang Lebar Palembang,
Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor
Kuasanya disebutkan dibawah ini :

1. M. Rojani, SH.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
No.Izin Advokat 98.10499, Alamat **Kantor**
Hukum M. Rojani, SH & Patners, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Lebak Mulyo No. 302 RT 04 Sekip Ujung
Palembang;

2. Haris Munandar, SH.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
No.Izin Advokat 00.12018, Alamat **Kantor**
Hukum M. Rojani, SH & Patners, beralamat di
Jln. Lebak Mulyo No. 302 RT 04 Sekip Ujung
Palembang;

3. Reni, SH.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
No.Izin Advokat 00.10625, Alamat **Kantor**
Hukum M. Rojani, SH & Patners, beralamat di
Jln. Lebak Mulyo No. 302 RT 04 Sekip Ujung
Palembang;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18
Desember 2013 Nomor : 02/12/SKH/P.PTUN/2013,
selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**
INTERVENSI/TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
111 / B / 2014 / PT.TUN-MDN, tanggal 23 Mei 2014, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 03 April 2014 yang dimohonkan
banding;
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan sengketa ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 111/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 03 Juli 2014, tentang
Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana
disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/
G/2013/PTUN-PLG, tanggal 03 April 2014, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;
- a. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 03 April 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, telah mengajukan Permohonan Banding, untuk Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, pada tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh AHMAD HASSAN, SH. serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding I dan Penggugat Intervensi/Terbanding II, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 38/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 14 April 2014;

sedangkan untuk Tergugat/Pembanding I, pada tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya bernama RANI ARVITA, SH. MH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding I dan Penggugat Intervensi/Terbanding II, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 16 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III masing-masing telah menyerahkan Memori Banding untuk Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, tertanggal 24 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding I dan Penggugat Intervensi/Terbanding II, atau Kuasa Hukumnya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 25 April 2014 sedangkan untuk Tergugat/Pembanding I pada tanggal 29 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal dan hari itu juga, kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diberitahukan kepada pihak lawan/Para Penggugat/Terbanding I, dan Penggugat Intervensi/Terbanding II, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap pertimbangan hukum baik dalam Eksepsi dengan menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima seluruhnya, dalam Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan pada tingkat banding, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 03 April 2014;
3. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;
 - Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;
1. Menyatakan Pihak Terbanding/Penggugat sebagai Pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang baik di dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya, dan dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya dengan membatalkan kedua Obyek Sengketa a quo, dan mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan Putusan pada tingkat banding dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dan Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 03 April 2014;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Terbanding I dahulu Penggugat dan Gugatan Penggugat Terbanding II dahulu Penggugat Intervensi tidak dapat diterima atau ditolak;

DALAM PUTUSAN SELA / POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG;

DALAM EKSEPSI / DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Terbanding I dahulu Penggugat dan Terbanding II dahulu Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding I tertanggal 29 April 2014, Para Penggugat/Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi keberatan Tergugat/Pembanding I dengan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal dan hari itu juga, selanjutnya Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding I tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding I melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 14 Mei 2014, dengan mengemukakan bantahan yang pada pokoknya adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, serta mempertimbangkan semua fakta persidangan dalam perkara a quo ; dan terhadap eksepsi kompetensi kewenangan absolut dari PTUN Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima, karena perkara a quo sudah memenuhi syarat sebagai suatu sengketa hukum administrasi ; oleh sebab itu, Para Penggugat/Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat banding dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 03 April 2014;
3. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, Para Penggugat/Terbanding I dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 12 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal dan hari itu juga, telah membantah dalil-dalil yang dikemukakan dalam Memori Banding Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, serta mempertimbangkan semua fakta persidangan dalam perkara a quo dan terhadap eksepsi kompetensi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima, karena perkara a quo sudah memenuhi syarat sebagai suatu sengketa hukum administrasi,; oleh sebab itu Para Penggugat/Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat banding dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding II/dahulu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. tertanggal 03 April 2014;
2. Menghukum Pemanding II/dahulu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pemanding I dan Tergugat II Intervensi I/Pemanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pemanding III, pihak Penggugat Intervensi/Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal dan hari itu juga, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pemanding I dan Tergugat II Intervensi I/Pemanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pemanding III dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 06 Juni 2014 dengan mengemukakan bantahan pada pokoknya adalah bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan segala hal atas fakta yang terungkap di persidangan serta telah meneliti secara cermat dan seksama dalam menilai bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan para pihak, demikian pula bantahan atas Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III dengan mengemukakan alasan bantahan yang sama serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang sama sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat dan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;
2. Mengadili sendiri Menerima Gugatan Terbanding/Penggugat;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 29 April 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding I, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi/Terbanding II, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III melalui kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya masing-masing telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, untuk Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III pada tanggal 11 April 2014 yakni pada hari ke-8 (delapan), sedangkan untuk Tergugat/Pembanding I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) pada tanggal 16 April 2014 yakni pada hari ke-13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Tergugat selanjutnya disebut Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, sedangkan pihak Para Penggugat disebut sebagai Terbanding I dan Penggugat Intervensi disebut sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG tanggal 03 April 2014, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah sepakat, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam sengketa a quo, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III tidak diterima untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Terbanding I dan Penggugat Intervensi/Terbanding II seluruhnya dan membatalkan kedua Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III dalam perkara ini, dan menghukum Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG tanggal 03 April 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mempertimbangkan : “Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan meneliti dan mencermati hal yang berkaitan dengan kapasitas / kepentingan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk mengajukan gugatan terhadap kedua obyek sengketa”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa Penggugat Intervensi juga memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap kedua sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi juga memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap kedua sertifikat yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, akan memberikan pertimbangan terkait dengan kepentingan Para Penggugat/Terbanding I dan Penggugat Intervensi/Terbanding II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding I di dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;
2. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;

adalah juga sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan susunan Majelis Hakim yang sama dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut, serta telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengemukakan fakta-fakta dari hasil telisik berkas perkara a quo, yang juga telah melampirkan Putusan Perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 27 Februari 2014 sebagai bukti Penggugat Intervensi Terbanding II yang diberi tanda P-Intv-20 sebagai berikut ini;

OBKYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

DALAM PERKARA

NOMOR : 32/G/2013/PTUN-PLG

NOMOR : 38/G/2013/PTUN-PLG

1. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;
2. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;

||

PARA PIHAK	PARA PIHAK
PERKARA NOMOR : 32/G/2013/PTUN-PLG	PERKARA NOMOR : 38/G/2013/PTUN-PLG



PENGUGAT :

A. RASYID GANI

TERGUGAT :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KOTA PALEMBANG

TERGUGAT II INTERVENSI :

1. AGUS BELLY VIANSYAH

2. REMI ACHMAD

PENGUGAT :

1. SULAIMAN SALIM

2. ANGEL THENGI

PENGUGAT INTERVENSI :

A. RASYID GANI

TERGUGAT :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KOTA PALEMBANG



	TERGUGAT II INTERVENSI : 1. AGUS BELLY VIANSYAH 2. REMI ACHMAD
Diputus Tanggal 27 Februari 2014 MENGADILI <u>DALAM EKSEPSI :</u> <ul style="list-style-type: none">• Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya; <u>DALAM POKOK PERKARA :</u> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : a. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas	Diputus Tanggal 03 April 2014 MENGADILI <u>DALAM EKSEPSI :</u> <ul style="list-style-type: none">• Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya; <u>DALAM POKOK PERKARA :</u> 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : a. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;</p> <p>a. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;</p> <p>3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :</p> <p>a. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah; -</p> <p>b. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang</p>	<p>b. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;</p> <p>3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :</p> <p>a. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;</p> <p>b. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;</p> <p>4. Menghukum Tergugat, Tergugat II</p>
--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambe, tanggal 01 Mei 2013	Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi
Luas 8.670 m2 atas nama	2 untuk membayar biaya Perkara yang
Remi Achmad;	timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II	435.000 (Empat Ratus Tiga Puluh
Intervensi 1 dan Tergugat II	Lima Ribu Rupiah);
Intervensi 2 untuk membayar biaya	
Perkara yang timbul dalam sengketa	SUSUNAN MAJELIS :
ini sebesar Rp. 2.732.500 (Dua Juta	ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH
Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu	UMAR DHANI, SH. MH.
Lima Ratus Rupiah);	RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.
SUSUNAN MAJELIS :	
ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH	
UMAR DHANI, SH. MH.	
RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.	

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG. telah diajukan permohonan banding masing-masing pihak Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III pada tanggal 03 Maret 2014 sedangkan Tergugat/Pembanding I pada tanggal 06 Maret 2014 yang tercatat dalam Register Banding Nomor : 79/B/2014/PT.TUN-MDN serta telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Juni 2014, dengan amar :



M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding I , Tergugat II Intervensi I/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima karena tidak mempunyai kepentingan;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata semasa proses pemeriksaan perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG antara A. RASYID GANI sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat dan AGUS BELLY VIANSYAH sebagai Tergugat II Intervensi 1 serta REMI ACHMAD sebagai Tergugat II Intervensi 2 sedang berjalan, telah ada pula gugatan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Penggugatnya masing-masing

1. SULAIMAN SALIM dan 2. ANGEL THENGI sebagai Para Penggugat ,

A. RASYID GANI dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2013

masuk sebagai pihak **Penggugat Intervensi** dalam perkara Nomor : 38/G/2013/

PTUN-PLG dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sama dengan

dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG dan

diajukan melalui kuasa hukum yang sama;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatan intervensi

dalam perkara Nomor : 38/G/2014/PTUN-PLG Penggugat Intervensi

(A. RASYID GANI) mengajukan bukti-bukti yang sama dengan bukti-bukti yang

diajukan dalam perkara Nomor : 32//013/PTUN-PLG yakni :

BUKTI A. RASYID GANI		
DLM PERKARA NO : 38/G/2013/PTUN-PLG		
1. P -Int.1 :	Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : AG/ 120/78/III/1978 tanggal 21-3-1978 (foto kopi dari foto kopi yang dilegalisir);	P - 1
2. P -Int.2 :	Surat Pelimpahan Hak Usaha Nomor : AG/120/368/V/1979 tanggal 12-5-1979 (foto kopi sesuai dengan asli);	P - 2
3. P -Int.3 :	Akta Pengoperan Nomor : 49 tanggal 12 Juli 2000 (foto kopi sesuai turunannya);	P - 3
4. P -Int.4 :	Surat Pernyataan dari J.W.Saragih Ketua RT.16 RW.04 Kelurahan Talang Jambe tanggal 3-6-2013 (foto kopi sesuai dengan asli);	P - 6
5. P - Int.5 :	Surat dari Sdr.Yanto ditujukan kepada Kepala BPN Kotamadya Palembang, tanggal 11 Februari 2013 (foto kopi dari foto kopi);	
6. P -Int.6 :	Surat dari Sdr. Yanto yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Februari 2013 (foto kopi dari foto kopi dengan stempel basah);	P - 4
7. P -Int.7 :	Surat dari 11 (sebelas) orang warga masyarakat yang diketahui Ketua RT.16	P - 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-Int.8	: RW.04 Talang Jambe, tertanggal 22 Maret 2013 (foto kopi dari foto kopi); Surat dari A.Rasyid Gani tanggal 12 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan (foto kopi sesuai dengan asli);	P - 5
9. P-Int.9	: Surat dari A.Rasyid Gani tanpa tanggal Bulan Juli 2013 yang ditujukan kepada Ka.Kantor Pertanahan Kota Palembang (foto kopi sesuai dengan asli);	P -
10.P-Int.10	: Salinan Akta Kuasa No. 59 tanggal 15 Januari 2013 dari A.Rasyid Gani kepada Bayu Santoso (foto kopi sesuai dengan asli);	P -
11.P-Int.11	: Surat Undangan tertanggal 18 Juli 2013 dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan kepada A.Rasyid Gani (foto kopi sesuai dengan asli);	P - 8
12.P-Int.12	: Surat dari Bayu Santoso sebagai kuasa A.Rasyid Gani kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 14 Agustus 2013, perihal pemblokiran / pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1777 atas nama Agus Belly Viansyah dan Nomor : 1778 atas nama Remi Achmad (foto kopi dari foto kopi dengan stempel basah dan lampiran asli);	P - .1
13.P-Int.13	: Berita Acara Mediasi Kasus Pertanahan antara A.Rasyid Gani dengan Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad tanggal 22 Agustus 2013 (foto kopi dari foto kopi);	P - 1
14.P-Int.14	: Surat dari Bayu Santoso sebagai kuasa A.Rasyid Gani kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 12 September 2013. Perihal : pemblokiran / pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1777 atas nama Agus Belly Viansyah dan Nomor : 1778 atas nama Remi Achmad (foto kopi dari foto kopi dengan stempel basah dan lampiran asli);	P -13
15.P-Int.15	: Surat Pernyataan dari Robert Tjahjendra, SH. MBA., tanggal 11 Desember 2013 (foto kopi sesuai dengan asli);	P - 12
16.P-Int.16	: Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/37/TK/ 1985, tanggal 14 Januari 1985 (foto kopi sesuai dengan asli);	P - 12
17.P-Int.17	: Akta Jual Beli Nomor : AG.120/898/TK/1985, tanggal 16 Oktober 1985 (foto kopi dari foto kopi);	P - 14
18.P-Int.18	: Surat Pernyataan dari Drs.H. Alimin Bahri, tanggal 05 Februari 2014 (foto kopi sesuai dengan asli);	P - 14
19.P-Int.20	: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 32/G/2013/PTUN-PLG. (foto kopi sesuai dengan salinan resminya);	P - 16
		P - 17



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kepentingan Para Penggugat i.c. SULAIMAN SALIM dan ANGEL THENGI dalam perkara a quo, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya kepentingan Penggugat Intervensi i.c. A. RASYID GANI dalam keikutsertaannya sebagai pihak dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG tanggal 27 Februari 2014 oleh Penggugat A. RASYID GANI telah dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di bawah Register Banding Nomor : 79/B/2014/PT.TUN-MDN dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Juni 2014, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di mana Penggugat/ Penggugat Intervensi (A. Rasyid Gani) telah dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa tata usaha negara dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-MDN. adalah merupakan copy paste dari alasan gugatan dalam perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG vide bukti P-Intv.19, dan surat-surat bukti yang diajukannyapun sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka terhadap unsur esensial untuk seseorang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara, adalah harus mempunyai kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara mutatis mutandis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di tingkat banding perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 27 Februari 2013 jo putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 79/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 24 Juni 2014 akan menjadi pertimbangan ditingkat banding perkara Nomor : 111/B/2014/PT.TUN-MDN, jo Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara banding sebelumnya antara A. RASYID GANI / Penggugat dalam perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG dan Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat/Pembanding I, serta AGUS BELLY VIANSYAH dan REMI ACHMAD masing-masing sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding II dan III baik dalam perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG maupun perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terkait dengan kepentingan Penggugat dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor : 38/
G/2013/PTUN-PLG. adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alas hak yang menjadi dasar Penggugat Intervensi berupa Akte Pengoperan No. 49 tertanggal 12 Juli 2000 antara A. Rivai Narmo dengan A. Rasyid Gani (Bukti P.I -3) kemudian dibenarkan oleh Robert Tjahjaindra melalui surat pernyataannya tertanggal 11 Desember 2013 (bukti P.I-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi telah menghadirkan alat bukti berupa Akta No. 49 tertanggal 7 Juli 2000 juga tidak terdaftar atas nama A. Rivai Narmo selaku Penjual dan A. Rasyid Gani selaku Pembeli hal ini diperkuat oleh bukti T.II.Int 1 dan T.II.Int 2 - 5 berupa keterangan dari Iskandar (Notaris Pengganti Robert Tjahjaindra), dengan demikian maksud dari pembuktian ini adalah tanah tersebut belum beralih kepada A. Rasyid Gani dan karenanya A. Rasyid Gani tidak mempunyai hak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Akta Notaris yang dipermasalahkan kedua belah pihak, yang jelas A. Rivai Narmo selaku penjual sebagaimana dimaksudkan oleh bukti P.I-3 di persidangan tanggal 6 Maret 2014 telah memberi keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa bidang tanahnya tersebut pada tanggal 12 Juli 2000 telah dioperkan kepada Penggugat Intervensi (*in casu* A. Rasyid Gani) dengan demikian menurut Majelis Hakim pernyataan tersebut membuktikan bahwa diantara A. Rivai Narmo dan A. Rasyid Gani telah terjadi perikatan yang bersumber dari persetujuan kedua belah pihak maka persetujuan itu pada dasarnya hanya mengikat kedua belah pihak kecuali salah satu diantaranya menyangkal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena A. Rivai Narmo di persidangan telah mengaku bahwa fisik tanah beserta data yuridisnya telah dioperkan kepada A. Rasyid Gani dan tidak ada penyangkalan dari keduanya maka perikatan tersebut haruslah dianggap sah, maka yang berhak mempertahankan tanah tersebut dipersidangan adalah A. Raysid Gani, kemudian menurut pengakuan Ketua RT. 16 Kelurahan Talang Jambe atas nama JW. Saragih membenarkan bahwa kenal dengan A. Rivai Narmo dan A. Rasyid Gani keduanya pernah menggarap tanah yang dipersengketakan, dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat Intervensi (*in casu* A. Rasyid Gani) mempunyai kepentingan untuk menggugat kedua objek sengketa, sedangkan mengenai Akta Notaris No. 49 tanggal 12 Juli 2000 beserta alas hak yang diperjual-belikan bukan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menilainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dan telah menjatuhkan putusan ditingkat banding dengan menyatakan eksepsi Tergugat / Pemanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pemanding II dan Tergugat II Intervensi 2/ Pemanding III tidak diterima seluruhnya, sedangkan terhadap pokok perkaranya menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima dengan pertimbangan antara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sampai pada kesimpulan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2014, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya kepentingan Penggugat Intervensi/ Terbanding II untuk dapat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding I di satu sisi dan Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III dengan Penggugat Intervensi/Terbanding II pada sisi lain, yang didalam jawabannya baik Tergugat/ Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III di samping memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat eksepsi, dengan berdasarkan pada fakta hukum antara lain “ Bahwa, untuk menunjukkan bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding II mempunyai kepentingan terhadap bidang tanah yang diterbitkan kedua objek sengketa, Penggugat telah mengajukan bukti P.Intv.-1, P.Intv - 2, dan P.Intv – 3;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkaranya telah mengemukakan dalil-dalil yang substansinyapun mendasarkan pada bukti P.Intv - 1 dan P.Intv - 2 sebagai berikut : “ Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan alas hak pertama sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Usaha No. AG.120/78/III/1978 tertanggal 21 Maret 1978 atas nama Edi Suyono yang diketahui Pasirah Marga Talang Kelapa, dengan luas lebih kurang 39.200 m2 terletak di Wilayah Dusun Talang Betutu/Sukamuliya Kec. Perwakilan Talang Kepala Kab. Musi Banyuasin, yang kemudian berdasarkan bukti P-2 tanah tersebut pada tanggal 12 Mei 1979 telah dioperkan Edi Suyono kepada Rivai Narmo, lalu pada tanggal 12 Juli 2000 dijual kepada Penggugat sebagian yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 35.000 m2 yang pada saat jual beli ke Penggugat tanah dimaksud lokasinya telah mengalami perubahan kewilayahan yaitu di Kota Palembang Kecamatan Sukarame Dusun Talang Betutu/Sukamulya”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diperoleh selama dalam persidangan perkara yang bersangkutan juga telah dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sampai pada kesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta membatalkan kedua Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan alasan;

Menimbang, bahwa sebagai fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah antara lain :
Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3 = P.I - 1, P.I - 2 dan P.I - 3;

Bukti P-1 = P.I - 1 berupa Foto copy Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : AG/120/78/III/1978 tanggal 21-3-1978 atas nama EDI SUYONO tanpa dapat menunjukkan Surat Aslinya yang dibuat oleh Pasirah Kepala Marga Talang Kelapa bernama UDIN PENDITA ; surat keterangan tersebut menerangkan bahwa EDI SUYONO memiliki tanah dengan ukuran : Sebelah Timur = 120 M2 ; Sebelah Selatan = 280 M2; Sebelah Barat = 160 M2 dan sebelah Utara = 280 M2

Bukti P-2 = P.I - 2 berupa Foto copy Surat Pelimpahan Hak Usaha dengan Ganti Rugi, Nomor : AG/120/368/V/1979 Tanggal 12 Mei 1979 dari EDI SUYONO kepada A. RIVAI NARMO juga tanpa dapat menunjukkan Aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 = P.I - 3 berupa Foto copy Akta Notaris / PPAT Kotamadya

Palembang, Robet Tjahjaindra SH,MBA Nomor:49 Tanggal 12 Juli 2000

Pengoperan Tanah Hak Usaha yang berasal dari EDI SUYONO kepada

A. RIVAI NARMO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak cermat dalam mengkonstatir surat-surat bukti P-1 = P.Intv-1, P - 2 = P.Intv - 2 dan P-3 = P.Intv - 3 dalam membuat pertimbangan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang tertulis dalam Bukti P-1 dan P-2 = P.Intv. 1 dan P.Intv. 2 dihubungkan dengan Bukti T.II Intv. 1 dan T.II Intv. 2. - 4 beserta lampirannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperoleh fakta bahwa tanda tangan EDI SUYONO di dalam Bukti P-1 dan P-2 = P.Intv. 1 dan P. Intv. 2 tidak sama dengan tanda tangan yang terdapat pada Bukti Lampiran T.II. Intv. 4 yaitu Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar (SD). SDN No. 254 Palembang. atas nama RISTIAWAN dan atas nama YULIA, ditambah lagi dengan kesaksian MISINI Isteri Edi Suyono serta Surat Pernyataan Bukti Lampiran T.II.Intv. 1, 2 - 4 yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara a quo, tidak secara komprehensif dalam mempertimbangkan alat bukti yang ada bahkan mengabaikannya sama sekali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berujung pada kesimpulan yang menyatakan Penggugat mempunyai kepentingan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan harus dinyatakan tidak berdasar pada alasan hukum yang benar, oleh sebab itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Terbanding utamanya Bukti P-1=P.Intv-1 dan P-2=P.Intv-2 tanpa dapat diperlihatkan aslinya dan ternyata pula tanda tangan di kedua alat bukti bukanlah tanda tangan Edi Suyono yang sesungguhnya (palsu) dapat dibuktikan oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III yaitu Bukti Lampiran T.II.Intv.I, II. - 4, berupa Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar kedua anak Edi Suyono;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan Bukti P-3 = P.Intv.-3 berupa Akta Notaris/PPAT Nomor 49 Tanggal 12 Juli 2000 yang dibuat oleh ROBERT TIAHJAINdra, SH. MBA tentang Pengoperan Tanah Hak Usaha antara A. RIVAI NARMO dengan A. RASYID GANI ternyata tidak terdaftar di dalam Buku Reportarium atas nama A. RIVAI NARMO selaku Penjual dan A. RASYID GANI selaku pembeli (vide Bukti T.II. Intv. I dan Bukti T.II. Int.II.3) yang berdasarkan Lampiran Bukti tersebut ternyata Akta Nomor 49 tertanggal 7 Juli 2000 atas nama RUSLI EFFENDI, sehingga sikap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memberikan penilaian terhadap sesuatu yang secara hukum merupakan fakta yang dijumpai dengan menyatakan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat dibenarkan dan bertentangan dengan azas profesionalisme dalam menangani perkara terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pembuktian yang diajukan di dalam persidangan, karena gugatan a quo bukan minta dibatalkan Akta Notaris yang nota bene bukan merupakan obyek sengketa, apalagi dalam kenyataannya terdapat perbedaan tanggal antara yang tertera pada Akta Nomor 49 dengan tanggal yang tertulis di dalam Buku Reportarium, seharusnya menyatakan bukti P-1, 2 dan 3 = P.Intv. 1, 2 dan 3 dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada aslinya menurut hukum sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak mempunyai kepentingan, dengan demikian gugatannya pun harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Bukti T.II Intv. I dan II. 4 ternyata Laporan yang dibuat oleh AGUS BELLY VIANSYAH kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : LPB/500-B/VIII/2013/SPK POLDA SUMSEL, tanggal 12 Agustus 2013 telah ditindaklanjuti sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/310/VIII/2013/Dit ReskrimUm tanggal 23 Agustus 2013, selanjutnya pada tanggal 26 November 2013 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan melalui Surat Nomor : SP2HP/310.a/XI/2013/ Dit.Resrkrim Um telah memberitahukan perkembangan hasil Penyelidikannya kepada AGUS BELLY VIANSYAH terhadap tersangka A. RASYID GANI (T.II.Intv 1 dan 2 – 6)

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut tidak cermat , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai bahwa pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut mengandung kekeliruan dalam mengkonstatir bukti P-1, 2 dan 3 = P.Intv.- 1, 2 dan 3 tanpa dasar hukum yang benar menyatakan Penggugat mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena analisis yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dibangun atas dasar fakta Penggugat dalam perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG, Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena mengandung rekayasa, dan atas perbuatannya tersebut Penggugat/Penggugat Intervensi (A. RASYID GANI) telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II yakni AGUS BELLY VIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kepentingan tidak terpenuhi, sesuai azas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan (*point d'interest point d'action*), Penggugat/Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PUN-PLG. tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha di Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Bukti P.Intv. – 19) dan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara banding Nomor : 79/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 24 Juni 2014 oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding Nomor : 111/B/2014/PT.TUN-MDN. atas perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-MDN. yang mensyaratkan seseorang atau badan hukum perdata harus mempunyai kepentingan sebagaimana ditentukan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; karenanya gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II dinyatakan tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor: 38/G/2013/PTUN-PLG dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan, maka sepatutnya Putusan Sela Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013 khusus yang telah menetapkan A. Rasyid Gani diterima masuk / diikutsertakan sebagai pihak Penggugat Intervensi harus dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepentingan Para Penggugat/Terbanding I dalam sengketa tata usaha negara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. yaitu apakah Para Penggugat / SULAIMAN SALIM dan ANGEL THENGI mempunyai kepentingan, sehingga mempunyai kapasitas dan berkualitas mengajukan gugatan tata usaha negara terkait dengan diterbitkannya kedua obyek sengketa berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;
- Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III di dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi, tentang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat melanggar azas Ne bis in idem;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang keempat eksepsi Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III yang telah menyatakan eksepsi-eskespsi tersebut tidak diterima seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding, khususnya di dalam eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding I di dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat/Terbanding I dalam perkara a quo antara lain adalah :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik atas bidang tanah seluas 39.800 M² yang terletak di RT. 16, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, sebelumnya masuk wilayah Rt. 63, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;

Dahulu sebelum terjadi pemekaran wilayah Kota Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, letak bidang tanah PENGGUGAT masuk dalam wilayah Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana tersebut di atas Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AHMAD SAARI bin SUMADI pada tahun 2012 sebagaimana Akta Jual Beli No. 508/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. THAMRIN AZWARI, SH, dan melalui PPAT H. THAMRIN AZWARI, SH. Pada saat PENGGUGAT beli dari Sdr. AHMAD SAARI bin SUMADI bidang tanah telah terdaftar dan telah memiliki Sertipikat hak Milik Nomor : 1362 / Desa Talang Kelapa tanggal 12-8-1978 - Gambar Situasi No. 144/1975 tanggal 22 Juli 1975, kemudian di balik namakan menjadi atas nama Sulaiman Salim dan Angel Thengi (PENGGUGAT) dan oleh TERGUGAT telah pula diberi Nomor Induk Bidang (NIB) : 04.01.15.03.132266;
3. Bahwa bidang tanah milik PENGGUGAT yang total keseluruhannya seluas 39.800 M² tersebut, tidak pernah PENGGUGAT jual atau dipindah tangankan kepemilikannya kepada orang lain, juga tidak dalam keadaan digadaikan atau dibebani hak tanggungan apapun, oleh karenanya dengan terbitnya 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik diatas tanah hak milik PENGGUGAT, masing-masing SHM No.: 1777/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 dan SHM No. : 1778/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 jelas secara nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT menjadi beralih kepemilikannya kepada Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada kesimpulannya yang menyatakan Para Penggugat (MUSLIM SALIM dan ANGEL THENGI) mempunyai kepentingan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengemukakan argumentasi antara lain sebagai berikut :

- Bahwa karakteristik hukum Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah mengenai adanya syarat kepentingan untuk mengajukan gugatan yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka berlakulah asas “tanpa ada kepentingan tidak akan ada gugatan”;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan kriteria siapa yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi /atau rehabilitasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Para Penggugat dalam fundamentum petendi/ posita gugatannya angka 6, 7 dan 8 menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik atas bidang tanah seluas 39.800 m² yang terletak di RT. 16, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarama-Palembang yang diperoleh Para Penggugat dengan cara membeli dari Ahmad Saari pada tahun 2012 sebagaimana Akta Jual beli No. 508/2012 tanggal 20 September 2012 yang mana bidang tanah tersebut telah terdaftar dan memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1362/Desa Talang Kelapa tanggal 12-8-1978 atas nama Ahmad Saari bin Sumadi (vide bukti P-3.1) yang kemudian dialihkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa dalam persidangan Saksi an. Nurdin yang menurut Pengakuannya adalah orang yang bernama Ahmad Saari bin Sumadi, menerangkan bahwa bidang tanah yang dijual kepada Sulaiman salim dan Angel Thengi letaknya sekitar persimpangan bandara;
- Bahwa selanjutnya Saksi J.W Saragih menerangkan bahwa benar yang hadir dalam persidangan adalah Nurdin anak dari Mantan RT an. Sumadi dan selanjutnya Saksi an. Khalid menerangkan dalam persidangan bahwa tanah yang terletak disekitar Pergudangan dan berbatasan dengan Tanggul yang dibuat Pak Sumadi adalah tanah Nurdin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa Surat sanggahan Penggugat melalui kuasa Hukumnya Penggugat telah mengajukan keberatan dalam proses penerbitan obyek sengketa (Vide bukti P-6);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan alat bukti tertulis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a-quo sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, bahwa sementara perkara gugatan tata usaha negara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG antara A. RASYID GANI selaku Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat dan AGUS BELLY VIANSYAH dan REMI ACHMAD sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan obyek sengketa berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama AGUS BELLY VIANSYAH dan REMI ACHMAD sedang berjalan, telah pula ada gugatan perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. dengan obyek gugatan yang sama, antara SULAIMAN SALIM dan ANGEL THENGI selaku Para Penggugat/ Terbanding I dan A. RASYID GANI sebagai Penggugat Intervensi/Terbanding II sedangkan pihak Tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah AGUS BELLY VIANSYAH dan REMI ACHMAD proses pemeriksaannya dilakukan oleh Majelis Hakim yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dan tidak dapat menerima pendapat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di dalam kedua putusannya, yakni Perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG dan Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. kedua perkara tersebut telah diputus masing-masing pada tanggal 27 Februari 2014 dan tanggal 03 April 2014 dengan alasan terkait dengan masuknya A. RASYID GANI sebagai Penggugat Intervensi telah dipertimbangkan terlebih dahulu di atas, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dinyatakan Penggugat Intervensi (A. RASYID GANI) tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-MDN. dan oleh karenanya Putusan Sela perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. telah pula dinyatakan diangkat / dicabut, yang secara mutatis mutandis alasan-alasan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh A. RASYID GANI di dalam perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. sama dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan di dalam perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG. sehingga putusan ditingkat banding dalam perkara Nomor: 38/G/2013/PTUN-PLG. dalam kapasitasnya sebagai Penggugat Intervensi/ Terbanding II dalam perkara banding Nomor : 111/B/2014/PT.TUN-MDN telah dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan, dan oleh karenanya dalam pokok perkara dinyatakan Gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II tidak diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kapasitas Para Penggugat / Terbanding I yaitu : SULAIMAN SALIM dan ANGEL THENGI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Putusan Nomor : 38/G/2013/PLG. tanggal 27 Februari 2014 telah dinyatakan cukup bukti bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kapasitas dan kepentingan, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengandung kekeliruan dan ketidakcermatan serta salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus dikoreksi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berdasarkan fakta yang terungkap dari penelisikan berkas perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. jo Nomor : 111/B/2014/PT.TUN-MDN bahwa antara perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG dengan perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG. terdapat perbedaan tentang asal muasal perolehan hak kepemilikannya dari pengakuan masing-masing, yaitu :

1. Untuk Penggugat Intervensi / Terbanding II berdasarkan Bukti P.Intv. 1, 2 dan 3 (baik dalam perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-PLG. maupun perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG ; sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;
2. Untuk Para Penggugat / Terbanding I berdasarkan Bukti P – 3. 2 (Akta Jual beli Nomor 508 / 2012 tanggal 20 September 2012) dan Bukti P – 3.3 (Surat Keterangan Usaha tertanggal 5 Februari 1974 atas nama AHMAD SAARI Bin SUMADI) ; dan P – 3.1 (Sertifikat Nomor 1362);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkeyakinan menurut hukum atas dasar fakta-fakta bahwa :

- Alas hak kepemilikan Para Penggugat (SULAIMAN SALIM dan ANGEL THENGI) adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 508/2012 tanggal 20 September 2012, antara AHMAD SAARI Bin SUMADI selaku Penjual dan SULAIMAN MUSLIM dan ANGEL THENGI selaku Pembeli (Bukti P – 3.2) atas dasar Surat Keterangan Usaha No. 05/TU/DS/1974. Tanggal 5 Februari 1974 atas nama AHMAD SAARI Bin SUMADI (Bukti P - 3.3), Bukti P – 3.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 / Talang Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 atas nama AHMAD SAARI Bin SUMADI luas = 39.800 M2;
- Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik Nomor : 1777 dan 1778 masing-masing tertanggal 06 Mei 2013 atas nama AGUS BELLY VIANSYAH dan REMI ACHMAD dalam proses penerbitannya telah beberapa kali mendapat sanggahan atau keberatan agar Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak menerbitkan Sertifikat yang dimohon oleh kedua pemohon, diantaranya :

- a. Surat tertanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HERIYADI dkk berjumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) orang, yang

ditujukan kepada : 1.

Kepala BPN Kota

Palembang, 2. Camat

Sukarama Palembang, 3.

Lurah Kebun Bunga

Palembang dan 4. Lurah

Talang Jambe Palembang,

yang intinya adalah agar

Kantor Pertanahan Kota

Palembang tidak

menerbitkan Peta Bidang

Tanah dan Sertifikat atas

nama AGUS BELLY

(Vide Bukti P – 10.1) ;

akan tetapi kemudian surat

sanggahan yang dibuat

pada tanggal 22 Februari

2013 bukti P-10.1 tersebut,

oleh para penyanggahnya

dicabut kembali melalui

Surat Pernyataan

tertanggal 09 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyatakan bahwa
mereka tidak akan
menyanggah atau
menuntut baik secara
pribadi atau secara
bersama-sama dimuka
hukum, sekarang atau
dikemudian hari;

Demikian pula, saudara HARIYADI pada tanggal 02 April setelah tercapai
kesepakatan antara yang bersangkutan dengan Agus Belly tidak keberatan,
menyanggah atau menuntut secara pribadi maupun di muka hukum atas
permohonan hak yang diajukan oleh Agus Belly Viansyah;

- a. Surat tertanggal 26 Maret 2013 yang ditanda
tangani oleh SULAIMAN SALIM yang
ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan
Kota Palembang, perihal sanggahan dan
pemblokiran pembuatan Sertifikat Hak Milik
(vide Bukti P – 9.1), telah ditanggapi oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
dengan Surat Nomor : 420/16.71/IV/2013,
tanggal 19 April 2013 (vide Bukti P – 12 =
Bukti T – 5) ; yang pada pokoknya
menjelaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat dari KAPOLTABES Palembang Nomor Pol : B/268/III/2001/TBS tanggal 15 Maret 2001 tentang Permohonan untuk melakukan pengukuran ulang / pengembalian batas tanah SHM Nomor : 301/TL. Kelapa. SHM Nomor : 1362/TL. Kelapa dan Nomor : 5452 / Kebun Bunga dengan Surat Nomor : 600/2929/BPN/2001 tanggal 11 Desember 2001 serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Ukur BPN Kota Palembang dan dari Poltabes Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2001 terhadap SHM Nomor : 301/TL. Kelapa tanggal 12 Maret 2001 terhadap SHM No. 301/TL. Kelapa tanggal 12 Maret 1975 tanggal 22 Juli 1975 seluas 19.905 M2 an. Sumadi Sabariman dan SHM. No. 1362/TL. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 GS No. 144/1975 tanggal 18 Juli 1975 seluas 39.800 M2 atas nama AHMAD SAARI Bin SUMADI **ternyata berada di atas SHM No. 5452 Kelurahan Kebun Bunga** SU No. 774 / Kebun Bunga/2000 luas 37.464 M2 atas nama Ny. ELLY. Bahwa dengan adanya penunjukan batas oleh Sdr. Sumadi Sabariman dan Ahmad Saari Bin Sumadi maka pengukuran ulang terhadap SHM No. 301 Desa Talang Kelapa dan SHM No. 1362 Desa Talang Kelapa belum dapat dilaksanakan. Mengingat tidak adanya bukti alas hak yang mendukung keabsahan dokumen yang saudara miliki serta tidak ditemukannya letak pasti tanah dimaksud maka kasus tersebut belum masuk dalam proses penyidikan pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Direskrim Polda Sumatera Selatan Nomor SP2HP/74/II/2013/Dit Reskrim Um tanggal 16 Februari 2013 perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang inti surat tersebut yakni hasil penunjukan oleh pemohon di lapangan, kemudian dipadukan oleh data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang **diindikasikan** bahwa tanah yang ditunjuk oleh Saudara pemohon tidak berada pada posisi sebenarnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Dan Penunjukan Batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1362 Gambar Situasi Nomor : 144/1997 an. SULAIMAN SALIM dan ANGEL THENGI Nomor : 01/1671/BPN/2013, tanggal 7 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (vide Bukti T-7);
- Bahwa alas hak yang Saudara laporkan berdasarkan surat pernyataan saudara Endang Pahlevi tanggal 21 Maret 2013, setelah kami teliti, ternyata tidak sesuai dan tidak ada hubungan hukum dengan alas hak yang menjadi dasar permohonan sdr. Agus Belly Viansyah dan Sdr. Remi Ahmad;
- Bahwa berdasarkan Notulen Gelar Perkara Nomor : 04/04/NOT/KP/2013 tanggal 16 April 2013 Permasalahan Tanah Sulaiman Salim / Angel Thengi Dengan Agus Belly Viansyah dan Remi Ahmad yang terletak di Kelurahan Kebun Bunga Palembang Nomor Reg. Kasus : 04/KP/IV/2013. Sebagai dasar dilakukannya Gelar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut adalah diawali dengan Surat **Sulaiman Salim** tertanggal 26 Maret 2013 perihal Sanggahan dan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik atas nama Agus Belly Viansyah, dari gelar perkara tersebut diperoleh kesimpulan :

1. Bahwa Permohonan Pembuatan

Sertifikat atas nama Agus Belly Viansyah dan Remi Ahmad pada prinsipnya dapat diteruskan sepanjang telah ada penyelesaian dengan pihak Nopri dan Jalaludin Cs;

2. Mengenai keberadaan Sertifikat

Hak Milik Nomor 1362 / Kelurahan Talang Kelapa atas nama SULAIMAN SALIM tidak terletak pada tanah yang diperkarakan / dipermasalahkan, hal ini berdasarkan Surat Direskrim Polda Sumatera Selatan Nomor SP2HP/74/II/2013/Dit. Reskrim Um tanggal 16 Februari 2013 perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penyelidikan yang inti surat tersebut yakni hasil penunjukan oleh pemohon dilapangan dan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Penunjukan Batas Sertifikat Hak Milik 01362 Gambar Situasi Nomor 144/1997 an. Sulaiman Salim dan Angel Thengi No. 01/1671/BPN/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (Vide Bukti T-8) ;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Penunjukan Batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 01362 Gambar Situasi Nomor 144/1975 an. Sulaiman Salim dan Angel Thengi, diindikasikan bahwa tanah yang ditunjuk oleh saudara Pemohon tidak berada pada posisi yang sebenarnya (vide Bukti T – 6) ;
- Berdasarkan Bukti T – 17 dan T – 18 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2001 telah dilakukan Pengukuran dan Pemeriksaan terhadap Tanah Milik Sulaiman Dan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Sumadi Subardiman dan Ahmad Saari

Bin Sumadi yang dihadiri oleh unsur Kantor

Pertanahan Kota Palembang, Camat Sukarami,

Lurah Kebun Bunga, Lurah Talang Kelapa,

Lurah Sukarami, Petugas Kepolisian Kota

Besar Palembang dan Para Pihak yang

berkepentingan. Dengan kesimpulan :

- (1) Bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik Sumadi Subardiman dan Ahmad Saari Bin Sumadi ternyata berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 5452 Kelurahan Kebun Bunga Surat Ukur Nomor : 774/Kebun Bunga/2000, luas 37.464 M2 dengan pemegang hak Ny. Elly;
- (2) Bahwa bentuk dan luas bidang tanah yang diakui oleh Sumadi Subardiman dan Ahmad Saari Bin Sumadi tidak sesuai dengan bentuk dan luas Sertifikat Hak Milik Nomor 301 Desa Talang Kelapa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 Desa Talang Kelapa;
- (3) Bahwa dengan adanya perbedaan bentuk dan luas antara bidang tanah yang telah ditunjuk oleh Sumadi Subardiman dan Ahmad Saari Bin Sumadi dengan bentuk dan luas Sertifikat Hak Milik Nomor 301 Desa Talang Kelapa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 Desa Talang Kelapa, berarti Sumadi Subardiman dan Ahmad Saari Bin Sumadi salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan tanda batas atas tanah yang diakui sebagai miliknya;

(4) Bahwa dengan adanya kesalahan penunjukan tanda batas oleh Sumadi Subardiman dan Ahmad Saari Bin Sumadi maka pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 301 Desa Talang Kelapa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 Desa Talang Kelapa belum dapat dilaksanakan ;

(5) Bahwa dengan belum dilakukannya pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 301 Desa Talang Kelapa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 Desa Talang Kelapa, maka letak pasti Sertifikat Hak Milik Nomor 301 Desa Talang Kelapa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 Desa Talang Kelapa belum dapat diketahui ;

- Bahwa Bukti T – 18 Surat dari Kepolisian Kota Besar Palembang tanggal 10 Juni 2002 Nomor : B/1713/VI/2002/Tabes yang ditujukan kepada M. Hatta Nachrawi, SH. perihal : Penjelasan Penanganan Perkara yang Saudara Laporkan ke Poltabes Palembang, merujuk pada hasil Berita Acara Hasil Pengukuran sebagaimana yang dikutip dari Bukti P - 17 tersebut di atas, mengingat tidak adanya bukti alas hak yang mendukung keabsahan dokumen yang saudara miliki serta tidak ditemukannya letak pasti tanah dimaksud maka proses penyidikan atas pelaporan saudara tidak bisa Kami proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Para Penggugat/Terbanding I, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 / Kelurahan Talang Kelapa, tanggal 12 Agustus 1978 atas nama Ahmad Saari Bin Sumadi (vide Bukti P- 3.1) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 508/2012 tanggal 20 September 2012 (vide Bukti P – 3 . 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 / Kelurahan Talang Kelapa tersebut, beralih kepemilikannya kepada SULAIMAN SALIM dan ANGEL THENGI, namun dalam kenyataannya Para Penggugat secara fisik tidak bisa menguasainya, karena di atas tanah tersebut telah bersertifikat atas nama AGUS BELLY VIANSYAH dan REMI AHMAD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai dan berpendapat dengan keyakinan menurut hukum, bahwa Para Penggugat / Terbanding I secara fisik tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya dari Ahmad Saari bin Sumadi, dikarenakan :

1. Sulaiman Salim membeli tanah dari Ahmad Saari Bin Sumadi yang telah bersertifikat Nomor : 1362/Talang Kelapa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 508 dengan alas hak awal Surat Keterangan Hak Tanah tertanggal 5 Februari 1974 atas nama Ahmad Saari Bin Sumadi ; dengan batas-batas pada saat itu, adalah :

- Sebelah Timur dengan sawah M.Toha Bin Aliawas Panjang=380 M2
- Sebelah Barat dengan Pak Ali Umar Lebar = 100 M2 ;
- Sebelah Selatan dengan sawah Madi RT. 12 Panjang = 380 M2 ;
- Sebelah Utara dengan hutan buka Lebar = 100 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Belly Viansyah membeli tanah berdasarkan Akta Pengoperan Hak dari Abdul Wahab ; Abdul Wahab memperolehnya dari Sudarman Bin Pawiro berdasarkan Jual Beli tanggal 18 Juli 1985 ;

Kepemilikan tanah yang dijual oleh Sudarman Bin Pawiro berdasarkan Surat Keterangan tanah Usaha Nomor : 147 / K / SI / MB / 1952 tanggal 5 Maret 1952, yang diusahakannya sejak tahun 1950 ; dengan batas-batas pada saat itu, itu adalah :

- Sebelah depan berbatas dengan tanah rencana jalan = 275 M2 ;
- Sebelah samping kanan dengan sungai kecil = 200 M2 ;
- Sebelah samping kiri dengan hutan belukar = 217 M2 ;
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Muhammad = 280 M2 ;

Bahwa saat pemrosesan pembuatan sertifikat atas nama Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad, Sulaiman Salim dan Angel Thengi mengajukan surat Sanggahan dan Pemblokiran sertifikat hak milik atas nama Agus Belly dan Remi Achmad tertanggal 26 Maret 2013 (vide Bukti P-9.1), pada tanggal 04 April 2013 telah dilakukan Gelar Perkara di Ruang Operator Room Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan para pihak : Pelapor adalah Sulaiman Salim dan Angel Thengi sedangkan Terlapornya adalah Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad, dari hasil Diskusi / Tanggapan menurut Indra Sujono (Kasi Survey Pengukuran Dan Pemetaan) menyatakan : “ sebenarnya kasus ini merupakan kasus lama dimana Sertifikat Nomor : 1362/Kel. Talang Kelapa An. Sulaiman Salim untuk fisik dilapangan sampai dengan saat ini belum dapat diketahui dimana letak yang sesungguhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Anasron, SH. (Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara) menyatakan :

“ Perlu memastikan letak tanah sertifikat obyek sengketa khususnya sertifikat hak milik Nomor : 1362/Kel. Talang Kelapa An. Sulaiman Salim apakah memang berada diatas lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Agus Belly Viansyah dan Remi Ahmad “ ; dengan Hasil Gelar Kasus diperoleh Kesimpulan :

1. Bahwa Permohonan Pembuatan Sertifikat atas nama Agus Belly Viansyah dan Remi Ahmad pada prinsipnya dapat diteruskan sepanjang telah ada penyelesaian dengan pihak Nopri dan Jalaludin Cs (disini tidak terkait sama sekali dengan asal muasal tanah yang di beli Sulaiman Salim dari Ahmad Saari Bin Sumadi dan Drs. Affandi Benaime);
2. Mengenai keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 / Kelurahan Talang Kelapa atas nama SULAIMAN SALIM tidak terletak pada tanah yang diperkarakan / dipermasalahkan, hal ini berdasarkan Surat Direskrim Polda Sumatera Selatan Nomor SP2HP/74/II/2013/Dit. Reskrim Um tanggal 16 Februari 2013 perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang inti surat tersebut yakni hasil penunjukan oleh pemohon dilapangan dan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Penunjukan Batas Sertifikat Hak Milik 01362 Gambar Situasi Nomor 144/1997 a.n. Sulaiman Salim dan Angel Thengi No. 01/1671/BPN/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (Vide Bukti T-8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Bukti T-6 yaitu Berita Acara Hasil Pengukuran dan Penunjukkan Batas Sertifikat Hak Milik Nomor 01362 Gambar Situasi Nomor : 144/1975 An. Sulaiman Salim dan Angel Thengi, pada tanggal 30 November 2012 telah dilaksanakan Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 01362. GS. No. 144/1975 dengan Luas = 39.800 M2 A/n. Sulaiman Salim dan Angel Thengi, yang penunjukan batasnya dilakukan oleh Pemohon (Sulaiman Salim) sebagaimana Gambar dalam Lampiran, dinyatakan bahwa “ Titik I s/d titik IX adalah batas bidang yang ditunjuk oleh saudara pemohon (Sulaiman Salim). Berdasarkan penunjukan oleh Pemohon di lapangan, kemudian dipadukan dengan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang diindikasikan bahwa tanah yang ditunjuk oleh saudara pemohon tidak berada pada posisi yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keduanya serta dikaitkan dengan berbagai dokumen terkait dengan sengketa a quo, maka

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkeyakinan menurut hukum bahwa Bukti T-10 = P-3.1, T-17, T-18, T-19 dan T-21 Para Penggugat/Terbanding I telah tidak cermat dalam menggugat Tergugat/ Pembanding I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) in casu perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG telah keliru secara obyek atau dengan perkataan lain telah terjadi ERROR In OBYECTO salah dalam menentukan lokasi obyek sengketa a quo, sehingga oleh karena itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dikualifisir sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan yang terkait langsung dengan obyek yang diatasnya telah diterbitkan kedua Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik masing-masing atas nama AGUS BELLY VIANSYAH dan REMI ACHMAD, sehingga gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat/Pembanding I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) dengan kedua Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan serta berkeyakinan menurut hukum, bahwa Sumadi Subardiman dan Ahmad Saari Bin Sumadi sebagai yang telah mengalihkan hak kepemilikan tanah sertifikat Nomor : 1362/Talang Kelapa miliknya, keduanya pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka pengukuran ulang dan pengembalian batas tidak dapat menunjukan letak posisi tanah miliknya sendiri, sehingga atas kesalahan penunjukan letak tanah pada posisi yang tidak benar bahkan berakibat tidak dapatnya Para Penggugat menguasai secara fisik atas tanah yang dibeli dari keduanya, dan untuk perbuatan tersebut keduanya telah dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LPB/49/I/2013/Sumsel tertanggal 18 Januari 2013 (T-20) oleh Sulaiman Salim;

Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/49/I/2013/Sumsel, tanggal 18 Januari 2013, dengan SULAIMAN SALIM sebagai Pelapor dan AHMAD SAARI bin SUMADI dan Drs. AFFANDI BENAİM sebagai terlapor atas tindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP. Yang di dalam Uraian Singkat Kejadian dijabarkan sebagai berikut :

- Benar, Korban bermaksud membeli sebidang tanah kepada Pelaku atas nama AHMAD SAARI bin SUMADI seluas kurang lebih 4 ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api RT. 43 RW. 11 Simpang Bandara SMB II Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang dan Pelaku atas nama Drs. AFFANDI BENAİM selaku perantara jual beli tanah tersebut. Kemudian setelah mengecek lokasi tanah tersebut, lalu antara Korban dan Kedua Pelaku terjadi negosiasi masalah harga tanah dan disepakati harga tanah tersebut lebih kurang Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah). Pada hari, tanggal, jam tersebut di atas bertempat di Bank BCA Jl. Demang Lebar Daun Palembang, Korban menyerahkan uang tunai kepada Kedua pelaku masing-masing sekitar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) kepada Saudara Drs. Affandi Benaim dan Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Saudara AHMAD SAARI bin SUMADI, dan sisanya sekitar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), akan dibayar Korban satu bulan kemudian setelah pematokan tanah, pengembalian batas tanah, pemagaran dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah tersebut selesai. (foto copy akta jual beli terlampir) Namun sampai saat ini tanah tersebut, tidak dapat dikuasai dikarenakan tanah tersebut milik orang lain (Sdr. Agus Belly Viansyah dkk.) dan Korban akan menuntut Kedua Pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beralihnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 melalui jual beli antara AHMAD SAARI Bin SUMADI dengan SULAIMAN SALIM dan ANGEL THENGI menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang melibatkan seorang bertindak sebagai perantara dalam hal ini Drs. Affandi Benaim, Para Penggugat tidak teliti terhadap status salah seorang di antara Penjual atas tanah yang sudah dimiliki oleh Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad, sehingga apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1816 K/Pdt/1989 yang menegaskan bahwa Pembeli tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Pembeli yang beriktikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh yaitu pada saat pembelian ia tidak meneliti apakah hak dan status penjual atas tanah / obyek sengketa, karenanya Pembeli tidak pantas dilindungi hukum ; Walau jual beli telah sesuai prosedur, akan tetapi bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12130 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang menegaskan bahwa jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundang-undangan agraria namun harus dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena didahului dan disertai dengan iktikad tidak wajar di mana Pembeli mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai orang lain, jual beli semacam ini merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apalagi Para Penggugat (Sulaiman Salim dan Angel Thengi) menyadari bahwa salah seorang yang bersama dengan calon Penjual yakni Drs. Affandi Benaim sejatinya adalah hanya sebagai perantara, dan Pembeli telah menyerahkan uang sebagai harga pembeliannya sebesar Rp.4.100.000.000,- (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milyar seratus juta rupiah) kepada Drs. Affandi Benaim, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah suatu tindakan cerobah, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi dirinya (penipuan) , tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan diajukannya gugatan tata usaha negara dengan tuntutan minta dibatalkannya kedua sertifikat hak milik obyek gugatan a quo, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah yang telah dibelinya dari Sdr. AHMAD SAARI Bin SUMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 03 April 2014 yang telah menyatakan batal kedua Sertifikat Hak Milik :

1. Nomor : 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 m2 atas nama Agus Belly Viansyah;
2. Nomor : 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 m2 atas nama Remi Achmad;

yang dimohonkan banding harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri, sehingga dengan demikian Penggugat / Terbanding I dan Penggugat Intervensi / Terbanding II adalah di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 03 April 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PUTUSAN SELA :

- Mencabut Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013 khususnya yang telah menetapkan A. Rasyid Gani diterima masuk / diikutsertakan sebagai pihak Penggugat Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/
Terbanding I tidak diterima karena tidak mempunyai kepentingan;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding I dan Penggugat Intervensi/ Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **RABU**, tanggal **16 JULI 2014** oleh kami : **H. ISKANDAR, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SIAHNUR ANSJARI, SH., MH.** dan **M A S K U R I, SH., M. Si.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **17 JULI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E R I A N U R, SH., M. Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun

Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.

H. ISKANDAR, SH., MH.

M A S K U R I, SH., M. Si.

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara:

E R I A N U R, SH. M. Hum.

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)